



## PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kayu Loe, Desa Kayu Loe, Bantaeng, xxxx xxxxxxxx, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No.9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register : 70/SK/P/VII/2021/PA.batg. tanggal 05 Juli 2021, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Kayu Loe RT 001 RW 002, Desa Kayu Loe, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di E-Court Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg, tanggal 03 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2012 di Serawak Malaysia.
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat yang bernama **Nurdin Bukka**, Wali nikah adalah **Saso bin Baco** (Kakak kandung Penggugat), dan selaku saksi adalah lelaki **Samir** dan lelaki **Saparuddin**, sedangkan Mahar atau Mas kawinnya adalah berupa Kalung emas 9 (sembilan) gram dibayar tunai.
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan perjaka.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar menurut ketentuan hukum yang berlaku baik menurut hukum Indonesia maupun menurut hukum Malaysia.
6. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar, atau dengan kata lain pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimohon kiranya pernikahan atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat disahkan terlebih dahulu (itsbat nikah) lalu kemudian menceraikannya dengan alasan-alasan sebagai berikut : Sebagaimana telah diuraikan pada point 1 di atas,

*Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2012 di Serawak Malaysia.

7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Serawak Malaysia sampai dengan bulan Desember 2013 karena setelah itu Penggugat dengan Tergugat kembali ke Bantaeng dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kayu Loe Bantaeng.

8. Bahwa oleh karena sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pada sekira awal tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan menurut informasi Tergugat pergi ke Malaysia. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi hingga dengan saat ini.

9. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Sahra binti Usman** yang saat ini berumur 6 (enam) tahun.

10. Bahwa di awal-awal pernikahannya, bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis. Mereka hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya bahtera rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri hingga akhirnya dikaruniai seorang anak. Akan tetapi keharmonisan, kerukunan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud tidak berlangsung lama karena sejak sekira bulan Mei 2013 bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

11.1. Tergugat suka minum minuman keras (miras) sampai mabok dan melakukan pemukulan terhadap diri Penggugat.

11.2. Tergugat pencemburu.

11.3. Tergugat selalu mencari dan meminta uang pemberiannya yang pernah ia berikan kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya di awal tahun 2016, perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah atau tidak bersama-sama lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya. Apalagi Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga dengan saat ini.

13. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan mengajukan cerai gugat ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

14. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat karena didasarkan atas ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Jo. Pasal 116 huruf (a) dan atau huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (a) dan atau huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

15. Bahwa pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku termasuk apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, **Naisa binti Baco** dengan Tergugat, **Usman bin Sadaming** yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2012 di Serawak Malaysia ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, **Usman bin Sadaming** terhadap Penggugat, **Naisa binti Baco** ;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**Atau**, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 75Pdt.G/2021/PA.Batg. dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Saksi:

1. Raipa binti Golo', umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kayu Loe, Kelurahan Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Serawak, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat yang bernama Nurdin Bukka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Saso bin Baco;
- Bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia saat Penggugat menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah lelaki masing-masing bernama Samir dan Saparuddin;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa kalung emas seberat 9 (sembilan) gram;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan pertalian nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang lain ataupun pihak lain yang keberatan dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2016 mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering mencari-cari nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersama;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya.

2. Sattuba bin Masing, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kayu Loe, Keluaraha Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Serawak, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat yang bernama Nurdin Bukka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Saso bin Baco;
- Bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia saat Penggugat menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah lelaki masing-masing bernama Samir dan Saparuddin;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa kalung emas seberat 9 (sembilan) gram;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah gadis dan jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan pertalian nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang lain ataupun pihak lain yang keberatan dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2016 mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersama;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya.
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Najmawati, S.H, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 15, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2012 di wilayah Serawak, Malaysia, dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Saso bin Baco dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Nurdin Bukka dan dihadiri dua orang saksi lelaki bernama Samir dan Saparuddin;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan pertalian nasab, tidak sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tahun 2011 di wilayah kecamatan Timpobulu, xxxxxxxx xxxxxxxx dan pada tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak saat itu dan tidak pernah lagi bersatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِهَا  
إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَا لِهَمَّا وَعَجْزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِ  
صْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Naisa Binti Baco) dengan Tergugat (Usman Bin Sadaming) yang dilaksanakan pada tahun 2012 di wilayah Serawak, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Usman Bin Sadaming) terhadap Penggugat (Naisa Binti Baco);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy  
Hakim Anggota,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran                        | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                             | Rp100.000,00        |
| 3. Panggilan                          | Rp250.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan                     | Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi                            | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai                            | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>Rp420.000,00</b> |
| ( empat ratus dua puluh ribu rupiah ) |                     |

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Batg